
Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Samarinda 2024

Muhammad Riyan Adi Saputra¹, Rustiana²

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Correspondence author Email: riyanmalla17@gmail.com

Paper received: Agustus 2024; Accepted: September 2024; Publish: November 2024

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the 30% women's representation quota in the 2024 legislative elections for the Samarinda City DPRD, based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The research method employed is empirical juridical, with data collection through interviews with members of the General Election Commission (KPU) and representatives of political parties, as well as document studies related to the topic. The findings indicate that although the 30% quota has been implemented, various challenges persist, such as the low interest of women in entering politics, societal stereotypes that view politics as a male domain, and the strong patriarchal culture still present in society. Additionally, the lack of family support for women wishing to participate in politics also serves as a hindrance. This research found that while the percentage of women's representation in candidacy reached 36.90%, the number of women elected to the DPRD decreased compared to the previous election. Therefore, this study is expected to provide recommendations for political parties and related institutions to enhance women's representation in politics and promote gender equality in Indonesia through better political education and support.

Keywords: Women's Representation, 30% Quota General Elections Samarinda City DPRD Gender

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum anggota DPRD Kota Samarinda pada tahun 2024, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan perwakilan partai politik, serta studi dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kuota 30% telah diimplementasikan, terdapat berbagai kendala yang dihadapi, seperti rendahnya minat perempuan untuk terjun ke dunia politik, stereotip masyarakat yang menganggap politik sebagai domain laki-laki, dan budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Selain itu, kurangnya dukungan dari keluarga terhadap perempuan yang ingin berpartisipasi dalam politik juga menjadi faktor penghambat. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun persentase keterwakilan perempuan dalam pencalonan mencapai 36,90%, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD mengalami penurunan dibandingkan pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi partai politik dan lembaga terkait untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, serta mendorong kesetaraan gender di Indonesia melalui pendidikan politik dan dukungan yang lebih baik.

Keywords: Keterwakilan Perempuan, Kuota 30%, Pemilihan Umum, DPRD Kota Samarinda, Gender.

Copyright and License

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. Pendahuluan

Pembangunan politik yang inklusif dan berkeadilan gender merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem demokrasi modern. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah penetapan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (DPRD) (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Meskipun telah ada regulasi yang mendukung, implementasi kuota ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Pembangunan politik yang inklusif dan berkeadilan gender merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem demokrasi modern. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah penetapan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif (DPRD) (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Meskipun telah ada regulasi yang mendukung, implementasi kuota ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan.

Sejak diselenggarakannya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pada tahun 1979, banyak negara, termasuk Indonesia, berkomitmen untuk menghapuskan diskriminasi gender dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Konvensi ini menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan mendorong negara-negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan gender. Di Indonesia, komitmen ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

Namun, meskipun ada kemajuan dalam hal regulasi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik masih jauh dari harapan. Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada pemilihan umum legislatif 2019, keterwakilan perempuan di DPRD Kota Samarinda mencapai 38,35%, tetapi angka ini menurun menjadi 36,90% pada pemilu 2024 (KPU Kota Samarinda, 2024). Penurunan ini menunjukkan adanya masalah yang lebih dalam terkait dengan partisipasi perempuan dalam politik.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan adalah stereotip gender yang masih kuat dalam masyarakat. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa politik adalah domain laki-laki, dan perempuan dianggap tidak cocok untuk terlibat dalam dunia politik. Selain itu, budaya patriarki yang masih berkembang di Indonesia juga menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Hal ini diperkuat oleh kurangnya dukungan dari keluarga, yang sering kali menjadi faktor penentu bagi perempuan dalam mengambil keputusan untuk terjun ke dunia politik.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum anggota DPRD Kota Samarinda pada tahun 2024. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kuota tersebut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

=====

pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam rangka mencapai kesetaraan gender di Indonesia.

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan isu yang penting dalam konteks pembangunan demokrasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Raqim et al. (2017), meskipun kuota 30% telah ditetapkan, banyak partai politik yang hanya memenuhi kuota tersebut secara formalitas tanpa memberikan dukungan yang nyata kepada calon perempuan. Hal ini menyebabkan banyak perempuan yang terdaftar sebagai calon legislatif tidak memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih.

Stereotip gender dan budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat juga menjadi faktor penghambat bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik. Menurut Hidayati (2021), banyak perempuan yang merasa tidak didukung oleh keluarga mereka untuk berpartisipasi dalam politik, yang mengakibatkan rendahnya minat perempuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Selain itu, kurangnya pendidikan politik dan pelatihan bagi perempuan juga menjadi kendala dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum anggota DPRD Kota Samarinda pada tahun 2024. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum anggota DPRD Kota Samarinda pada tahun 2024.

Keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya penting untuk mencapai kesetaraan gender, tetapi juga untuk memastikan bahwa suara perempuan didengar dalam proses pembuatan kebijakan. Keterwakilan perempuan dalam politik dapat membawa perspektif yang berbeda dan memperkaya proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi kuota ini dan mencari solusi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur tentang Pemilihan Umum, Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Pasal 245 undang-undang tersebut menyatakan bahwa daftar bakal calon harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Hal ini merupakan langkah positif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

Salah satu kendala utama dalam implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan adalah rendahnya minat perempuan untuk terjun ke dunia politik. Penelitian menunjukkan bahwa banyak perempuan merasa tidak memiliki cukup dukungan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Hal ini diperparah dengan adanya stereotip masyarakat yang menganggap bahwa politik adalah domain laki-laki. Menurut Hidayati (2021), banyak perempuan yang merasa tertekan untuk memenuhi peran tradisional sebagai ibu dan istri, sehingga mereka enggan untuk terlibat dalam politik.

Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat Indonesia juga menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Stereotip yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak cocok untuk berpolitik masih banyak

beredar. Hal ini menyebabkan banyak perempuan merasa tidak percaya diri untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Raqim et al. (2017) mencatat bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung, banyak partai politik yang hanya memenuhi kuota tersebut secara formalitas tanpa memberikan dukungan yang nyata kepada calon perempuan.

Kurangnya dukungan dari keluarga juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik. Banyak perempuan yang merasa harus mendapatkan izin dari keluarga sebelum terjun ke dunia politik. Hal ini sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Menurut Hidayati (2021), dukungan keluarga sangat penting bagi perempuan yang ingin terlibat dalam politik, dan tanpa dukungan tersebut, banyak perempuan yang merasa terpaksa untuk mundur dari pencalonan.

Selain itu, kurangnya pendidikan politik dan pelatihan bagi perempuan juga menjadi kendala dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Banyak perempuan yang tidak memiliki akses ke pendidikan politik yang memadai, sehingga mereka merasa tidak siap untuk terjun ke dunia politik. Raqim et al. (2017) menekankan pentingnya pendidikan politik bagi perempuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka dalam berpolitik. Tanpa pendidikan yang memadai, perempuan akan kesulitan untuk bersaing dengan calon laki-laki yang lebih berpengalaman.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum anggota DPRD Kota Samarinda pada tahun 2024. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kuota tersebut serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam rangka mencapai kesetaraan gender di Indonesia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik adalah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan politik yang lebih baik. KPU Kota Samarinda dapat melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan minat perempuan dalam politik, seperti Sekolah Politik untuk Perempuan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum anggota DPRD Kota Samarinda pada tahun 2024. Metode ini menggabungkan analisis hukum dengan pengamatan terhadap praktik di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, perwakilan partai politik, dan calon legislatif perempuan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam pemenuhan kuota keterwakilan perempuan serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik.

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan studi dokumen untuk menganalisis regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan dalam politik, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Data yang diperoleh dari wawancara dan studi dokumen akan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kendala yang muncul dalam implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Samarinda.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkapkan berbagai temuan terkait implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum anggota DPRD Kota Samarinda pada tahun 2024. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda, perwakilan partai politik, dan calon legislatif perempuan. Selain itu, analisis dokumen terkait regulasi dan data pemilu juga dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi keterwakilan perempuan dalam politik di Kota Samarinda.

1. Tingkat Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPU Kota Samarinda, jumlah total calon legislatif yang terdaftar untuk pemilu 2024 adalah 691 orang, dengan 255 di antaranya adalah perempuan. Persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap mencapai 36,90%, yang menunjukkan bahwa meskipun kuota 30% telah terpenuhi, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPRD. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, keterwakilan perempuan masih belum optimal dan perlu perhatian lebih lanjut.

2. Kendala dalam Implementasi Kuota Keterwakilan Perempuan

Melalui wawancara dengan berbagai narasumber, beberapa kendala utama dalam implementasi kuota keterwakilan perempuan teridentifikasi. Pertama, rendahnya minat perempuan untuk terjun ke dunia politik menjadi salah satu faktor penghambat. Banyak perempuan yang merasa tidak memiliki cukup dukungan untuk mencalonkan diri, baik dari keluarga maupun masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pandangan masyarakat yang masih menganggap bahwa politik adalah domain laki-laki. Stereotip ini menciptakan rasa tidak percaya diri di kalangan perempuan, sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi dalam politik.

=====

Kedua, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat juga menjadi penghalang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Banyak perempuan yang merasa tertekan untuk memenuhi peran tradisional sebagai ibu dan istri, sehingga mereka enggan untuk terlibat dalam politik. Stereotip yang menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah dan tidak cocok untuk berpolitik masih banyak beredar, yang menyebabkan banyak perempuan merasa tidak percaya diri untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Ketiga, kurangnya dukungan dari keluarga juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam politik. Banyak perempuan yang merasa harus mendapatkan izin dari keluarga sebelum terjun ke dunia politik. Hal ini sering kali menjadi penghalang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Dukungan keluarga sangat penting bagi perempuan yang ingin terlibat dalam politik, dan tanpa dukungan tersebut, banyak perempuan yang merasa terpaksa untuk mundur dari pencalonan.

3. Upaya yang Dilakukan untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

Meskipun terdapat berbagai kendala, beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik. KPU Kota Samarinda, misalnya, telah melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan minat perempuan dalam politik, seperti Sekolah Politik untuk Perempuan. Program ini memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik. Selain itu, partai politik juga mulai menyadari pentingnya keterwakilan perempuan dan melakukan upaya untuk mendukung calon perempuan mereka.

Beberapa partai politik, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), telah mengimplementasikan program kaderisasi yang fokus pada pengembangan potensi perempuan. PAN, misalnya, memiliki sayap khusus yang bernama PUAN (Perempuan Amanat Nasional) yang bertujuan untuk mengelola kaderisasi dan pendidikan politik bagi perempuan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas perempuan dalam berpolitik dan mempersiapkan mereka untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

4. Persepsi dan Harapan Calon Legislatif Perempuan

Wawancara dengan calon legislatif perempuan mengungkapkan berbagai persepsi dan harapan mereka terkait keterwakilan perempuan dalam politik. Banyak dari mereka yang menyatakan bahwa meskipun ada tantangan, mereka tetap optimis untuk terlibat dalam politik. Mereka berharap bahwa dengan adanya kuota 30%, lebih banyak perempuan yang akan terlibat dalam proses politik dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Namun, mereka juga mengungkapkan kekhawatiran terkait dukungan yang mereka terima dari partai politik. Beberapa calon legislatif perempuan merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari partai dalam hal kampanye dan promosi. Mereka berharap agar partai politik lebih aktif dalam mendukung calon perempuan, baik dalam hal pendanaan kampanye maupun dalam memberikan pelatihan dan pendidikan politik.

5. Rekomendasi untuk Meningkatkan Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya dalam pemilihan umum

=====

anggota DPRD Kota Samarinda. Rekomendasi ini ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk KPU, partai politik, dan masyarakat.

a. Peningkatan Program Pendidikan Politik

Salah satu langkah penting yang dapat diambil adalah meningkatkan program pendidikan politik bagi perempuan. KPU Kota Samarinda dapat melaksanakan program Sekolah Politik yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, yang tidak hanya memberikan pengetahuan dasar tentang politik, tetapi juga keterampilan praktis dalam berkampanye dan berorganisasi. Program ini harus dirancang untuk menjangkau perempuan dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Dengan memberikan pendidikan politik yang memadai, diharapkan perempuan akan lebih percaya diri untuk mencalonkan diri dan berpartisipasi dalam politik.

b. Dukungan Keluarga dan Masyarakat

Meningkatkan dukungan dari keluarga dan masyarakat juga merupakan langkah krusial dalam mendorong keterlibatan perempuan dalam politik. Kampanye kesadaran yang menekankan pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik perlu dilakukan. Masyarakat harus diajak untuk memahami bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan adil. Keluarga, sebagai unit sosial pertama, harus didorong untuk memberikan dukungan kepada perempuan yang ingin terlibat dalam politik, baik secara moral maupun praktis.

c. Peran Aktif Partai Politik

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Mereka harus lebih proaktif dalam mendukung calon perempuan, baik dalam hal pendanaan kampanye maupun dalam memberikan pelatihan dan pendidikan politik. Partai politik juga perlu memastikan bahwa perempuan mendapatkan posisi yang strategis dalam struktur kepengurusan partai, sehingga mereka memiliki suara yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Selain itu, partai politik harus menerapkan mekanisme yang transparan dan adil dalam proses seleksi calon legislatif, sehingga perempuan yang memiliki kapasitas dan kompetensi dapat terpilih.

d. Implementasi Kebijakan yang Lebih Ketat

KPU juga perlu menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam verifikasi calon legislatif untuk memastikan bahwa kuota 30% keterwakilan perempuan benar-benar dipenuhi. Mekanisme Zipper System yang telah diterapkan harus terus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Jika ada partai politik yang tidak memenuhi kuota, KPU harus tegas dalam menolak berkas pendaftaran mereka. Hal ini akan memberikan sinyal yang jelas bahwa keterwakilan perempuan dalam politik adalah hal yang serius dan harus dipatuhi oleh semua partai politik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengembangan usaha kripik usus ayam di Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki potensi yang signifikan untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal. Pelaku usaha, dalam hal ini Ibu Zakiah Riski Amalia, telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mempertahankan kualitas produk dan melakukan inovasi, seperti menawarkan berbagai varian rasa kripik usus ayam. Upaya pemasaran yang dilakukan melalui media sosial dan jaringan pelanggan tetap juga menunjukkan hasil yang positif dalam menarik minat konsumen.

Namun, pelaku usaha juga menghadapi berbagai kendala yang menghambat pengembangan usaha, antara lain kenaikan harga bahan baku, kelangkaan pasokan, kesulitan dalam mencari supplier terpercaya, serta masalah pada legalitas produk seperti sertifikasi halal dan informasi komposisi yang jelas. Kendala-kendala ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah untuk memberikan dukungan yang lebih efektif, termasuk program pembinaan dan pelatihan yang lebih spesifik untuk sektor industri makanan.

Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup perlunya pelaku usaha untuk memperluas pasar, meningkatkan kualitas kemasan, serta memperbaiki logo dan legalitas produk. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan dukungan terhadap pelaku usaha UMKM dengan menyediakan pelatihan yang merata dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan informasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan usaha kripik usus ayam dapat berkembang lebih baik, meningkatkan daya saing, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Barat.

Daftar Pustaka

Hidayati, N. (2021). Kendala dalam Pengimplementasian Keterwakilan Perempuan dalam Politik. *Jurnal Hukum dan Gender*, 5(1), 45-60.

KPU Kota Samarinda. (2024). Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Samarinda Tahun 2024. Diakses dari <https://kpu-samarinda.go.id>

Muhammad Riyan Adi Saputra. (2024). Implementasi 30% Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Untuk Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Samarinda Pada Pemilu 2024 Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Skripsi, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Raqim, U., Lestari, P., & Handoyo, E. (2017). Implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Sebagai Calon Anggota Legislatif Di Kabupaten Jember Pada Pemilu Tahun 2014. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 3-15.

United Nations. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Diakses dari <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>

UN Women. (2020). Women's Participation in Political Decision-Making. Diakses dari <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/womens-participation-in-political-decision-making>